



PUTUSAN

Nomor 492 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MULIADI alias LAKALE bin LAKONDING;**
Tempat Lahir : Kabupaten Sidenreng Rappang;
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/ 1 Juli 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Lakessi Soange, Kecamatan Maritengae,
Kabupaten Sidenreng Rappang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak
tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng
Rappang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362
KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sidenreng Rappang tanggal 2 Januari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muliadi alias Lakale bin Lakonding terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu
yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk
dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan kami;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 492 K/Pid /2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muliadi alias Lakale bin Lakonding berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penahanan Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul GT Metic warna putih kombinasi hitam tanpa plat, nomor rangka MH31KP004EK896770, nomor mesin 1KP-896903 (dikembalikan kepada Terdakwa), 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Not 5A warna gold IMEI 1 (86759903254640) IMEI 2 (867599033246409); 1 (satu) buah dos HP Xiaomi Not 5A warna gold (dikembalikan kepada saksi Nur Apni binti Abd Hanafi);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 302/Pid.B/ 2019/PN Sdr tanggal 2 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muliadi alias Lakale bin Lakonding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul GT Metic warna putih kombinasi hitam tanpa plat, nomor rangka MH31KP004EK896770, nomor mesin 1KP-896903 dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Not 5A warna gold IMEI 1 (86759903254640) IMEI 2 (867599033246409), 1 (satu) buah dos HP Xiaomi Not 5A warna gold dikembalikan kepada saksi Nur Apni binti Abd Hanafi;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 492 K/Pid /2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 40/PID/2019/PT.MKS tanggal 19 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 302/Pid.B/2019/PN Sdr tanggal 2 Januari 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid/2020/PN Sdr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2020, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Maret 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2020 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 5 Maret 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 5 Maret 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 492 K/Pid /2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan. Putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” melanggar Pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum adalah putusan yang tidak salah menerapkan hukum dan telah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terbukti perbuatan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor telah mendekati Korban yang sedang membonceng Saksi Roesnaeni dan mengambil handphone merek Xiaomi Not 5 milik Korban yang diletakkan di dasbor sepeda motor;
Bahwa dengan demikian, Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana melanggar Pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
3. Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan, dimana hal tersebut merupakan kewenangan dari *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi. *Judex facti* telah tepat dalam putusannya mempertimbangkan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan pun telah sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan juga telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 492 K/Pid /2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Terdakwa MULIADI alias LAKALE bin LAKONDING** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 8 Juni 2020** oleh **Dr. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.,
Ttd./
Soesilo, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
Ttd./
Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr. Suhadi, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 492 K/Pid /2020